

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam hal adanya perjanjian alih daya dengan pihak ketiga (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 358 k pdt sus bpsk 2014) = Businessman responsibility of consumer loss if an outsourcing agreement with the third party applied (case study supreme court verdict number 358 k pdt sus bpsk 2014)

Jozef Raditya Nugraha, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20422359&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai tanggung awab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen khususnya jika pelaku usaha tersebut telah mengadakan perjanjian alih daya dengan pihak lain/perusahaan lain dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah keluar dan berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan yang bersifat yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal adanya perjanjian alih daya dengan pihak/perusahaan lain maka tanggung jawab pelaku usaha dapat dialihkan kepada pihak/perusahaan lain tersebut.

*This mini-thesis discusses about the businessman responsibility of consumer loss especially when he/she has an agreement with another party regarding outsourcing. The problem then will be analysed and associated with the Supreme Court Verdict No. 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2014. Research method has been used for this mini-thesis is normative juridicial by using secondary data, such as legislations and books. The result of this research indicates that if an agreement between a businessman and a third party applied than the responsibility regarding the consumer loss shall be carried by the third party.*